

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran dan melakukan penagihan. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar juga peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹

Bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat (*trust*) tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank (*fiduciary financial institution*). Bank-bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat.

Di Indonesia Lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim. Bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu

¹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi 2014*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2

sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Sebagai lembaga keuangan yang berpotensi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari segi keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah membeli uang yang hasilnya dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Pengertian Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.³ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, menyatakan: “Menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan di atas jenis bank dilihat dari fungsinya terdiri atas:

1. Bank Umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, menyatakan: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

² Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, hlm 14.

³ Kasmir, *Op.cit*, hlm 32

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2. Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan, menyatakan: “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kegiatan bank umum dan BPR sama-sama menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat tetapi bank umum memiliki kegiatan yang lebih lengkap dibandingkan BPR. Bentuk kegiatan bank baik bank umum maupun BPR menyalurkan dana ke masyarakat dengan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit, penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, baik untuk tujuan konsumsi, investasi maupun sebagai modal kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, menyatakan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan didasarkan kepada kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁴ Kredit juga

⁴ Thomas Suyatno, dkk, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 14

merupakan bentuk penyaluran dana kemasyarakatan yang diberikan oleh BPR. Kegiatan BPR pada umumnya sama dengan kegiatan bank umum, yang berbeda hanya pada jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit BPR dibatasi dengan berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat bertindak seluas bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR itu sendiri dibatasi dengan misi pendirian BPR itu sendiri.⁵

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, yang mesti dinilai oleh bank dalam memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang kemudian dikenal dengan prinsip 5C's (*five c of credits analysis*).⁶

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah "*prudent*" sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian".⁷

⁵ Kasmir, *Op.cit*, hlm 40

⁶ Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 246

⁷ Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 21

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, menyatakan :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan diberikannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar dalam suatu keadaan yang sehat dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-garu menyimpan dananya dibank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan, dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang

bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat yang baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.⁸

Hal ini juga terjadi pada BPR Mutiara Nagari. BPR Mutiara Nagari ini didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Mengenai bentuk badan hukum dari BPR diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan, menyatakan :

- Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
- a. Perusahaan Daerah
 - b. Koperasi
 - c. Perseroan Terbatas.
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pemberian kredit yang merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan BPR Mutiara Nagari. Dilain pihak kegiatan pemberian kredit juga merupakan sumber utama kegagalan, karena pemberian kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank. Penyebab utama kegagalan bank dalam pemberian kredit pada umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar, analisa dan pemantauan kredit yang kurang memadai dan menurunnya kegiatan ekonomi. Untuk mengantisipasi resiko tersebut bank harus mempunyai pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan sebagaimana yang diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012.

⁸ Racmadi Usman, *Op.cit*, hlm 19

Agar pemberian kredit BPR Mutiara Nagari dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta berdasarkan azas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) secara tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi BPR Mutiara Nagari. Dalam penyaluran kredit yang dilakukan direksi PT. BPR Mutiara Nagari mengalami permasalahan yang menyebabkan direktur diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana berupa kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait dengan pengurus, yaitu:

1. Pelampauan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
2. Pemberian kredit tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan bagi direksi BPR Mutiara Nagari Sijunjung yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena direksi yang dimaksud disini adalah direksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga semua ketentuan mengenai direksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini telah diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 10 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan: “Direksi bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

- b. Pasal 1 angka 7 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 9 /Pbi/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan: Direksi bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas”.

Berdasarkan ketentuan di atas dalam memberikan keputusan pencairan kredit ini diputuskan oleh direktur PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung, karena direksi bertanggungjawab terhadap pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung, yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Hal ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggungjawab direksi ini juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK mengatur hal tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam pasal, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan: “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”.

OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan OJK pada kegiatan sektor usaha perbankan ini, juga terhadap tanggungjawab direksi dalam pelaksanaan tugasnya. Pengaturan dan pengawasan OJK ini diatur dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dimana seorang direksi harus diuji kemampuan dan kepututannya pada BPR dan harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR. Hal ini diatur dalam pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan: “ Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepututan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepututan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR”.
2. Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , menyatakan:
 - (1)Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
 - (2)Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan

Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “penuh tanggungjawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Bertitik tolak dari penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggungjawab salah satunya adalah wajib saksama dan berhati-hati dalam melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*). Anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the care*) atau *duty care* atau disebut juga *prudential duty*. Dalam mengurus perseroan, direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessly*) dan “lalai” (*negligence*). Apabila sembrono dan lalai dalam melakukan pengurusan, menurut hukum direksi telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan *prudential duty*.⁹

Tanggungjawab direksi dalam melakukan pengurusan perseroan yang berdasarkan *duty care* atau *prudential duty* dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang mewajibkan bank dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tanggungjawab direksi ini harus berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian yang juga merupakan asas dari perbankan yaitu dalam menjalankan fungsinya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi yang merupakan pihak yang melakukan atas nama perusahaan. Dalam kasus ini pihak direksi dituntut untuk mengganti

⁹ M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT.Sinar Grafindo, Jakarta, hlm 378-379

kerugian atas penghapusan kredit tersebut, sebagai dasar yang dijadikan alasan adalah :

1. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Pasal 12 Anggaran Dasar BPR Mutiara Nagari Sijunjung, menyatakan

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. harus mendapat persetujuan tertulis dari atas surat/Akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis judul tentang

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT.BPR MUTIARA NAGARI SIJUNJUNG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung?
2. Apa permasalahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung ?
3. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung?

C. Keaslian Penelitian

Penulisan ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis atas nama Upia Rosmalinda, Program Studi Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga judul “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)“. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana seberapa besar pembiayaan Mudharabahyang bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang, Apa penyebab pembiayaan bermasalah Mudharabah dan Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

2. Tesis atas nama Irma Kustandari, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2006 dengan judul “Penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit di BPR Danagung Ramult”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BPR Danagung Ramulti, bagaimana kaitan antara prinsip kehati-hatian dengan tanggung jawab direksi dan bagaimana akibat hukum tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan .

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

a. Teori kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰

Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.¹¹

b. Teori pertanggungjawaban.

¹⁰ Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

¹¹ *Hubungan dan Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*, <http://rasiuddin.blogspot.com>, diupdate tanggal 26 Maret 2015 Pukul 14.00 Wib

Tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹³.

Salah satu prinsip pertanggungjawaban adalah prinsip tanggungjawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute*

335. ¹² Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm

¹³ *Ibid.*

liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri¹⁴.

c. Teori badan hukum.

Dalam penulisan ini menggunakan teori badan hukum, yaitu :

1) Teori harta kekayaan bertujuan (*Zweckvermogens Theorie*)

Teori hukum ini dikemukakan oleh Brinz, yang memahami bahwa hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum untuk melayani kepentingan tertentu.¹⁵

2) Teori harta karena jabatan (*Theorie Van Het Ambtelijk Vermogen*)

Teori hukum ini dikemukakan oleh Holder dan Binden yang memahami badan hukum itu adalah suatu badan yang mempunyai

¹⁴ *Ibid*, hlm 23.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak memahami Kontrak dalam Presfektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju Bandung, hlm 61.

harta yang berdiri sendiri, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.¹⁶

2. Kerangka Konseptual.

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.¹⁷
- c. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang telah dilakukan apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan terhadap sesuatu yang dilakukan.
- d. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan: “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 293

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

e. Kredit

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, menyatakan: ”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

f. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.¹⁸

G. Metode Penelitian.

1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terhadap tanggungjawab direksi dalam pemberian kredit pada PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung.

¹⁸ Thomas Suyatno, dkk, *Op.cit*, hlm 4

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap tanggungjawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.

3. Jenis dan Sumber Data¹⁹

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan penelitian pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 143-146

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat tanggal 28 Desember 2012
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 9 /Pbi/2012 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat.
 - g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori mengenai perbankan, perseroan terbatas dan direksi
- 3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap tanggungjawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung

b. Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Direktur Utama PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
2. Direktur PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
3. Kepala Bagian Pemasaran PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
4. Nasabah PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.

5. Teknik Pengolahan data.

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :²⁰

- a. *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 168-169.

6. Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri, dengan uraian-uraian kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

